

ABSTRAK

- (A) Nama: Alberta (NIM: 205170066).
(B) Judul Skripsi: Analisis Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Perdamaian di Bawah Tangan Dalam Pembuktian Utang Dalam Perkara Kepailitan (Contoh Kasus: Putusan Nomor.19/PAILIT/2016/PN.NIAGA.SBY).
(C) Halaman: vii + 105 + 54, 2021
(D) Kata kunci: Kepailitan, Akta di Bawah Tangan
(E) Isi:

Pembuktian dalam kepailitan mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Dimana salah satu alat bukti yang digunakan ialah alat bukti surat. Dalam contoh kasus dalam Putusan Nomor.19/PAILIT/2016/PN.NIAGASBY, Para Pemohon Pailit mengajukan akta perdamaian di bawah tangan dalam pembuktian utang. Bagaimana kekuatan mengikat dan pembuktian dari akta perdamaian di bawah tangan tersebut? Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Data penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sempurna sehingga berbenturan dengan unsur pembuktian sederhana dalam UUKPKPU 2004. Kekuatan mengikat akta di bawah tangan sama dengan akta otentik. Namun, kekuatan pembuktiannya dalam pengadilan menjadi berbeda. Dimana akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Sebaiknya, akta perdamaian di bawah tangan tersebut terlebih dahulu mendapat legalisasi oleh notaris atau disahkan melalui pengadilan negeri, supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna.

(F) Acuan: 54 (1984-2019)

(G) Pembimbing

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

(H) Penulis

Alberta